

LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

EDISI TAHUN 2021



DAFTAR ISI

BAB I (PENDAHULUAN)	1
LATAR BELAKANG	1
MAKSUD DAN TUJUAN	2
DASAR HUKUM	2
KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG & KEWAJIBAN	3
ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	9
POTENSI, KEKUATAN DAN KENDALA	11
BAB II (PERENCANAAN KINERJA)	14
RENCANA STRATEGIS	14
RENCANA KINERJA BAWASLU PROVINSI PAPUA TAHUN 2021	16
PERJANJIAN KINERJA	20
BAB III (AKUNTABILITAS)	29
CAPAIAN KINERJA	30
AKUNTABILITAS KEUANGAN	39
ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN	40
ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN	42
ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA	44
REALISASI ANGGARAN	47
BAB IV (PENUTUP)	48
LAMPIRAN	49

BAB I

(PENDAHULUAN)

LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Pemilu atau yang disebut dengan Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan ditingkat Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (18), Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi.

Untuk tahun 2021, yang mana dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dengan mengacu pada Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan telah diubah dua kali menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun untuk pelaksanaannya di Provinsi Papua, hanya untuk 11 Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Yahukimo. Sedangkan untuk kabupaten lainnya yang tidak melaksanakan Pemilihan tetap melaksanakan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Dalam pelaksanaan kerja-kerja pengawasan oleh Bawaslu ditingkat provinsi, didukung oleh Sekretariat sebagaimana sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 2013 Bab II Pasal 80. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu provinsi, sehingga setiap akhir periode diwajibkan membuat laporan pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan oleh Bawaslu Provinsi dalam pelaksanaan fungsi dan Pencapaian Kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor: 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai Lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan program kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh Bawaslu Provinsi.

LKIP Bawaslu Provinsi Papua merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan fungsi dari pelaksanaan kinerja, serta dapat digunakan sebagai salah satu Instrumen analisis dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan kinerja Lembaga dimasa yang akan datang. Dan juga memberikan penjelasan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021.

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dan penyampaian LAKIP Bawaslu Provinsi Papua, memiliki maksud dan tujuan yang mencakup hal – hal sebagai berikut:

- a) Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi eksternal Organisasi, LAKIP 2021 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis dicapai selama tahun 2021.
- b) Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja seluruh jajaran di lingkungan Bawaslu Provinsi Papua, sebagai upaya perbaikan kinerja dimasa mendatang.

DASAR HUKUM

Penyusunan LaKIP Bawaslu Provinsi Papua merupakan salah satu dokumen pelaporan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen peraturan yang menjadi landasan acuan didalam penyusunannya, antara lain meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 6) Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas laporan Kinerja;
- 8) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 9) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG & KEWAJIBAN

1.1. Kedudukan

Bawaslu Provinsi Papua bersifat Tetap (Permanen) dengan masa jabatan keanggotaan selama 5 (lima) tahun dan berkedudukan di Kota Jayapura, Ibukota Provinsi Papua.

1.2. Tugas

A. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:

1. Pelanggaran Pemilu; dan
2. Sengketa proses Pemilu;

B. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:

1. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 2. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 4. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 10. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 12. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi.
- C. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
- D. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- E. Mengawasi pelaksanaan putusan/ keputusan di wilayah provinsi, terdiri atas:
1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini;
 6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;

8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.3. Wewenang

Bawaslu Provinsi berwenang:

- A. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- B. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- C. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- D. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- E. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- F. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- G. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- H. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4. Kewajiban

Bawaslu Provinsi berkewajiban:


- A. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

- B. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- C. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- D. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
- E. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- F. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Papua dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu tahun 2021 secara efektif dan efisien, dilakukanlah pembagian tugas dan fungsi dari ke 7 (tujuh) Anggota Bawaslu Provinsi Papua. Adapun pembagian tugas dan fungsi dilakukan melalui proses Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua dimana dari hasil rapat pleno tersebut telah diputuskan hal-hal apa saja yang menjadi tugas dan fungsi dari masing-masing anggota yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor: 135/K.Bawaslu–Prov.Pa/TU.01/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang kemudian disesuaikan dengan Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, dengan susunan sebagai berikut:

N o	Divisi	Koordinator Divisi	Wakil Koordinator Divisi
1.	Sumber Daya Manusia(SDM)	Metusalak Infandi, SH (Ketua)	Tjipto Wibowo. S.Pd.,M.Si
2.	Organisasi	Tjipto Wibowo. S.Pd.,M.Si (Anggota)	Metusalak Infandi, SH
3.	Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Niko Tunjanan, S.S (Anggota)	Ronald M.Manoach, ST
4.	Hubungan Masyarakat	Ronald M.Manoach, ST (Anggota)	Niko Tunjanan, S.S
5.	Hukum dan Data Informasi	Anugrah Pata, SH (Anggota)	Jamaluddin Lado Rua, SH.,MH
6.	Penanganan Pelanggaran	Amandus Situmorang, SH.,MH (Anggota)	Anugrah Pata, SH
7.	Penyelesaian Sengketa	Jamaluddin Lado Rua, SH.,MH (Anggota)	Amandus Situmorang, SH.,MH

Berikut terlampir struktur organisasi Bawaslu Provinsi Papua yang tertuang berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019:



Tugas bagian-bagian pada sekretariat Bawaslu Provinsi

Pada Pasal 191 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019, disebutkan bahwa:

- a. Bagian administrasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan rurusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, pelaksanaan urusan SDM, tata laksana dan organisasi, protocol dan keamanan dalam dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal. Bagian Administrasi terdiri dari
 - Subbagian perencanaan, keuangan dan barang milik negara; dan
 - Subbagian sumber daya manusia dan umum.
- b. Bagian pengawasan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan dan kerja sama antar Lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau pemilu, dan pengawasan tahapan pemilu di daerah Provinsi. Bagian Pengawasan terdiri atas:
 - Subbagian pengawasan dan akreditasi pemantau; dan
 - Subbagian hubungan antar lembaga
- c. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran pemilu, fasilitasi administrasi dan teknis persidangan penyelesaian pelanggaran administrative Pemilu, penyelesaian pelanggaran administrative pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif dan pelaksanaan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa proses pemilu. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa terdiri dari
 - Subbagian penanganan pelanggaran
 - Subbagian penyelesaian sengketa proses
- d. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan kajian hukum, advokasi dan konsultasi hukum, fasilitasi pengelolaan urusan hubungan masyarakat, koordinasi, dokumentasi data dan informasi, dan pelayanan informasi di daerah Provinsi. Bagian hukum, hubungan masyarakat, data dan informasi terdiri dari
 - Subbagian hukum
 - Subbagian hubungan masyarakat, data dan informasi.

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Strategi organisasi mencerminkan sebuah proses manajemen yang berhubungan dengan pola interaksi, perencanaan strategi dan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Arah kebijakan dan strategi pengawasan Bawaslu menjadi salah satu pendukung terwujudnya sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa pilkada di wilayah Papua. Hakikat terlaksananya fungsi pengawasan pemilu/pemilihan adalah menurunnya jumlah pelanggaran pemilu/ Pemilihan dan peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu/ Pemilihan.

Secara hierarki, Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan beberapa aspek strategis, yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Arah kebijakan pengawasan Bawaslu

Kerangka kebijakan Pengawasan Bawaslu diarahkan untuk mencapai sasaran berupa:

1. Penguatan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu, melalui:
 - Peningkatan efektivitas system pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang terintegrasi;
 - Peningkatan kapasitas penyelenggara dan secretariat dalam pengawasan pemilu, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses pemilu;
 - Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
 - Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang terintegrasi;
 - Pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern dan terintegrasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - Pembangunan pusat penelitian dan Pendidikan tentang partisipasi public, pengawasan,
 - Penegakan hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu (Diseminasi best practice pemilu ke kalangan Dunia Internasional);

- Peningkatan system informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
 - Peningkatan Kerjasama dan koordinasi antar Lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu.
2. Peningkatan dukungan manajemen, serta dukungan struktur kelembagaan pengawas Pemilu, melalui:
- Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; serta
 - Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan continue dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

b. Strategi Pengawasan Bawaslu

Strategi yang akan dilaksanakan Bawaslu meliputi strategi internal dan strategi eksterna pada periode 2020-2024.

1. Strategi Internal, yakni:

- Meningkatkan kinerja kelembagaan dan aparaturnya pengawas pemilu;
- Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di seluruh tingkatan pengawas Pemilu
- Meningkatkan kompetensi SDM pengawas pemilu dan secretariat di seluruh tingkatan khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- Mengelola anggaran secara efektif dan efisien;
- Meningkatkan kualitas sarana & prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Lembaga dan pegawai khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses pemilu; dan
- Meningkatkan penggunaan system informasi, kualitas data dan informasi kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

2. Strategi Eksternal, yakni:

- Meningkatkan kualitas Kerjasama, koordinasi, dan supervise dengan para pemangku kepentingan Pemilu dalam mengefektifkan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran, dan

penyelesaian sengketa pemilu termasuk dalam mendorong pembentukan system peradilan khusus pemilu.

- Meningkatkan dan memfasilitasi peran kepeloporan masyarakat dalam pengawasan pemilu secara partisipatif
- Meningkatkan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan pemilu yang meliputi pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses pemilu dengan melibatkan Lembaga penelitian dan perguruan tinggi;
- Meningkatkan layanan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- Meningkatkan layanan informasi.

POTENSI, KEKUATAN DAN KENDALA

Tantangan terbesar sebuah organisasi adalah kemampuan mengelola lingkungan, baik internal maupun eksternal yang sangat dinamis. Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaan program dibutuhkan manajemen yang sangat profesional dan mampu menentukan langkah strategis dalam perumusan rencana kegiatan serta operasional guna menghadapi dinamika lingkungan organisasi. Secara hierarkis Bawaslu Provinsi Papua mengidentifikasi potensi kekuatan dan kelemahan yang menjadi permasalahan dinamika lingkungan terutama lingkungan politik lokal terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

a. Kekuatan

- Terdapat komitmen serta mekanisme pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, yang dapat mencegah konflik politik berujung pada tindak kekerasan, seperti penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan mobilisasi politik melalui intimidasi (paksaan) dan iming-iming (bujukan), jabatan, barang, dan uang (money politics);
- Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas;
- Adanya kewenangan menetapkan standar teknis yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan Pemilu;
- Adanya kewenangan menyelesaikan sengketa;

- Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam Mengawasi Pemilu secara partisipatif;
- Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan hukum Pemilu;
- Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
- Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya
- Kerjasama dengan stakeholder dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu.

b. Kelemahan

Disamping aspek kekuatan, Bawaslu Provinsi Papua juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan pelanggaran Pemilu. Kelemahan yang menjadi permasalahan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan oleh Bawaslu provinsi Papua, antara lain yakni:

1) Permasalahan:

- Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Anggaran yang ditetapkan oleh Bawaslu untuk masing-masing kegiatan belum sesuai dengan kondisi riil daerah, sehingga mempengaruhi kinerja kegiatan terutama bagi daerah dengan jangkauan wilayah kerja yang luas dan kurang memiliki kemudahan akses transportasi.
- Kurangnya pelatihan tentang pelaksanaan kegiatan dan tugas teknis sehingga dalam pelaksanaan atau penyerapan anggaran belum maksimal.
- Kekurangan anggaran yang diakibatkan karena pemotongan pagu sebagai dampak dari pandemic COVID-19 secara nasional, sangat terasa pada terhambatnya pelaksanaan kegiatan dan output yang ingin dicapai, mengingat adanya pembatasan secara ketat pelaksanaan kegiatan secara langsung, sedangkan provinsi Papua yang merupakan wilayah kepulauan, sangat sulit melaksanakan kegiatan secara daring dengan optimal, karena buruknya jaringan di wilayah-wilayah (kabupaten).

2) Tantangan:

- Tingkat kedewasaan dan pemahaman yang baik dalam berdemokrasi dan berpolitik masyarakat masih membutuhkan peningkatan, terutama sikap kedewasaan politik untuk saling menghargai menerima setiap perbedaan.
- Cakupan wilayah administratif Provinsi Papua yang luas, diukur dengan ketersediaan anggaran yang belum memadai, sedikit banyak memberikan

pengaruh pada tingkat kualitas pemahaman dan kesadaran masyarakat termasuk kepedulian dalam proses pembangunan demokrasi.

- Cakupan wilayah geografis Provinsi Papua yang luas dan belum tersedianya kemudahan akses jaringan, sarana dan prasarana transportasi khususnya pada wilayah terpencil, mempengaruhi kinerja petugas Pengawas di daerah sehingga seringkali berdampak pada penyampaian laporan yang tidak tepat waktu dan pengawasan yang belum optimal.

Sistematika Penyusunan LaKIP

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a) Kata Pengantar
- b) Daftar Isi
- c) Bab I (Pendahuluan) Menjelaskan uraian singkat mengenai latar belakang, Dasar hukum, Maksud dan tujuan penyusunan LaKIP serta penjelasan Umum Organisasi Bawaslu Provinsi Papua.
- d) Bab II (Perencanaan Kinerja) Menjelaskan uraian singkat mengenai pencapaian sasaran kinerja dengan menyajikan hasil yang telah dicapai, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.
- e) Bab III (Akuntabilitas Kinerja)
- f) Bab IV (Penutup) Menjelaskan uraian singkat mengenai kesimpulan dan saran.
- g) LAMPIRAN.

BAB II

(PERENCANAAN KINERJA)

RENCANA STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi

Visi Bawaslu sebagai bagian integral dan secara hierarkis dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, yaitu:

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”

Pernyataan Visi Bawaslu mengandung pengertian sebagai berikut:

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi Lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata terpercaya adalah Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun misi yang akan dilaksanakan selama periode 2020-2024. Antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat system teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat diseluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata Kelola organisasi yang professional dan berbasis teknologi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

2.2. Tujuan dan Sasaran Bawaslu

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- b. Meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- c. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
- d. Membangun dan mengembangkan system teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- e. Meningkatkan kualitas SDM dan tata Kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah:

- a. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;

- b. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- c. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
- d. Terbangunnya system teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- e. Meningkatnya kualitas SDM dan tata Kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip atas pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

RENCANA KINERJA BAWASLU PROVINSI PAPUA TAHUN 2021

Rencana Kinerja (Renja) merupakan rencana hasil yang akan dicapai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua selama satu tahun anggaran. Rencana kinerja ini ditetapkan sebagai implementasi dari renstra tahun 2020-2024, dengan tetap mempertimbangkan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi serta tetap berpedoman pada kebijakan pemerintah, dengan tidak esensi perencanaan strategis tersebut. Untuk itu, dimungkinkan penetapan tujuan dan program yang tidak dituangkan dalam perencanaan strategis, sepanjang hal tersebut memiliki landasan hukum untuk dijadikan acuan. Penyusunan renja tahun 2021, Bawaslu Provinsi Papua selain memperhatikan program-program juga memperhatikan target capaian kinerja masing-masing program tersebut, yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahunan Bawaslu Provinsi Papua tahun 2021. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, serta
5. Sebagai dasar pemberi reward atau penghargaan dan sanksi.

Renja tahun 2021 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Bawaslu Provinsi Papua selama tahun 2021. Target ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2021 dari semua indikator kinerja yang melekat, baik pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Renja untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektivitas kegiatan.

Ikhtisar kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021 dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel Rencana Kinerja Bawaslu Provisnis Papua Tahun 2021

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Teknis penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/ Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu ad-hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad Hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	N/A
			Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	N/A
			Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	1 Daerah
			Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya	100%

			Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	
			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100%
			Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%
			Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100%

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka pelaksanaan rencana strategis diinterpretasikan kedalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur melalui serangkaian program dan kegiatan yang diformulasikan kedalam sebuah rencana kerja/kinerja tahunan. Berikut ini beberapa komponen input yang menjadi prioritas Bawaslu Provinsi Papua tahun 2021:

Tabel Rencana Kinerja dan Kegiatan Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2021

Program	Indikator Kerja	Kegiatan
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran
		Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan
		Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
		Pembinaan dan Pengelolaan BMN
		Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan

		Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum
		Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan
		Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi
		Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program
		Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	Pengawasan Pemilu Partisipatif
		Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan
		Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan
		Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu
		Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan
		Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota - Boven Digoel
		Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota - Pegunungan Bintang
		Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota - Yalimo
		Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota - Keerom
		Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota - Merauke
		Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota - Yahukimo
		Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota - Nabire
		Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota - Waropen
		Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota - Asmat
		Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota - Supiore
		Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota - Mamberamo Raya
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu

	Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

PERJANJIAN KINERJA

2.3. Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2021

Sasaran strategis program/kegiatan Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2021 akan tercapai apabila setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan target. Oleh karena itu, diperlukan Perjanjian Kinerja yang memuat pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan guna mewujudkan kinerja program/ kegiatan berdasarkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki dengan mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja dan nilai keberhasilan yang dicapai, dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang dialami Bawaslu Provinsi Papua baik itu internal maupun eksternal. Perjanjian Kinerja tersebut dijabarkan sebagaimana dalam table berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Ketua Tahun 2021 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	FORMULA
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat	85,22	Nilai	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia

	pengawasan pemilu partisipatif	tidak dapat menggunakan hak pilih)			
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	84,84	Nilai	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Predikat	Penilaian oleh pihak ke-3
4	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Predikat	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik
	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.9	Skala	Berdasarkan Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE, Permenpan RB No.5 Tahun 2018
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	Nilai	Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB

Berdasarkan table diatas, bahwa pada tahun 2021 capaian kinerja Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam perjanjian kiner Ketua Bawaslu Provinsi Papua dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Outcome			
	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	85,22	N/A	N/A
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemiluyang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	84,84	N/A	N/A
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Baik	>100%
	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	100%
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9	1,95	102%
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	68,6	105%

Melihat table diatas, peningkatan dan penurunan serta ketercapaian output oleh Bawaslu Provinsi Papua pada tahun 2021 diakibatkan oleh beberapa factor. Hal tersebut tentu saja sangat mempengaruhi optimal dan tidaknya ketercapaian atas perjanjian kinerja yang telah disusun dan disepakati. Hal tersebut berdasarkan ketercapaian masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif Dengan indicator Aspek hak-hak politik pada Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2021 (berdasarkan data yang dirilis oleh BPS) sampai dengan Q1 2022 belum diketahui besarnya sehingga belum dapat diidentifikasi berapa besar peningkatannya dan penurunannya. Namun, jika mengacu pada data tahun 2020 sebesar 51,83, nilai tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 51,16. Meskipun mengalami peningkatan pada variable aspek-aspek hak politik, namun capaian pada tahun 2020 ini khususnya di Provinsi Papua berada dibawah rata-rata Nasional sebesar 67,85.
- 2) Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan indicator Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil serta Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara, (berdasarkan data yang disajikan oleh BPS) sampai dengan Q1 2022 ini belum ada rilis data terbaru sehingga belum dapat dipastikan peningkatan dan penurunannya. Namun jika kita melihat data yang tersedia, di tahun 2020, Provinsi Papua tumbuh sebesar 53,54 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya mencapai 52,61. Meskipun mengalami peningkatan pada, namun capaian pada tahun 2020 ini khususnya di Provinsi Papua berada jauh dibawah rata-rata Nasional sebesar 75,66.
- 3) Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas dengan indicator Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum, sehubungan dengan wewenang daripada penyusunan kajian produk hukum ini merupakan domain Bawaslu RI, maka kami menggunakan laporan dan nilai yang tersaji dalam laporan Indeks

Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2021 sebagai capaian yang kami sampaikan dalam LAKIP 2021 ini. Berdasarkan survey yang telah dilakukan pada tanggal 20-24 November 2021 yang melibatkan tim konsultan PT. Berkah Inspirasi Satria Arjuna terhadap 52 responden sebagai objek penelitian, dengan metode kuantitatif deskriptif terhadap 3 dimensi, 15 instrumen dan 33 indikator sebagaimana tertuang dalam laporan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2021, diperoleh skor sebesar 80,23 dengan kategori nilai mutu pelayanan B dengan keterangan baik. Penyusunan Produk Hukum Bawaslu sudah sesuai dengan bisnis proses (tahapan) dalam Peraturan Bawaslu No.2 Tahun 2021, asas-asas pembentukan peraturan sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, dan memenuhi unsur aksesibilitas. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, beberapa responden menilai tidak setuju/tidak sesuai paling banyak pada beberapa indikator dalam dimensi asas-asas pembentukan peraturan diantaranya pertanyaan dalam kejelasan tujuan Perbawaslu, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, dapat dilaksanakan, dan kedayagunaan dan kehasilgunaan. Adapun alasannya juga beragam seperti belum optimalnya pelaksanaan Perbawaslu dan Perbawaslu belum sepenuhnya diterima maupun diterapkan masyarakat. Sementara pada dimensi aksesibilitas, juga terdapat beberapa indikator yang tidak disetujui oleh responden, seperti keaktifan sosialisasi, keaktifan uji publik, dan kemudahan komunikasi. Alasan yang melatarbelakangi ketidaksetujuan tersebut adalah minimnya anggaran untuk sosialisasi maupun uji publik, serta terbatasnya ruang komunikasi antara pihak Bawaslu dan publik.

- 4) Pada sasaran terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas dengan indicator kualifikasi keterbukaan informasi publik, sehubungan dengan Bawaslu merupakan Lembaga vertical, dimana penilaian Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota khususnya dalam aspek keterbukaan informasi public, masih mengikuti hasil daripada penilaian yang telah diperoleh pusat, sehingga kami menggunakan penilaian hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi public yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat pada tahun 2021 terhadap 4 (empat) indicator diantaranya pengembangan website, pengumuman informasi public,

pelayanan informasi public, dan penyediaan informasi public, diperoleh nilai akhir sebesar 98,5 dengan kualifikasi informatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian yang didapat pada sasaran ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, pada sasaran terbangunnya system teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel dengan indicator indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pada tahun 2021 melalui penilaian terhadap 4 (empat) domain yaitu kebijakan SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE dan layanan SPBE, diperoleh nilai hasil evaluasi sebesar 1,95 dengan kualifikasi cukup. Hasil ini melebihi target yang telah direncanakan sebesar 1,9 sehingga capaian pada sasaran ini mencapai 102%.

- 5) Pada sasaran meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern dengan indicator keberhasilan yang ditetapkan adalah nilai evaluasi reformasi birokrasi yang ditargetkan minimal mencapai 65 poin, sehubungan dengan Bawaslu merupakan Lembaga vertical, dimana penilaian Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota khususnya dalam reformasi birokrasi, masih mengikuti hasil daripada penilaian yang telah diperoleh pusat secara umum, sehingga kami menggunakan penilaian hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh Kementerian PAN RB tahun 2021 sebagai dasar pelaporan kami pada LaKIP ini. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistic, Indeks Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2021 sebesar 68,6 hasil ini melebihi target yang telah direncanakan sebesar 65 sehingga capaian pada sasaran ini mencapai 105%.

Tabel Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Tahun 2021 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Formula
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100	Persen	Jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Provinsi, Kab/Kota dikali 100
	Persentase Pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100	Persen	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang sesuaebutuhan dibagi Pengadaansarana dan prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan
	Persentase Penyelesaian pelayanan dukungan operasional Kerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji, operasional, pemeliharaan perkantoran, serta	100	Persen	Jumlah Penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji, operasional, pemeliharaan

	<p>elayanan daya dan jasa) yang tepat waktu</p>			<p>perkantoran, serta pelayanan daya dan jasa) yang tepat waktu dibagi Penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji, operasional, pemeliharaan perkantoran, serta pelayanan daya dan jasa) yang diselesaikan dikali 100</p>
	<p>Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting</p>	1	Daerah	<p>Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan</p>
	<p>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota</p>	100	Persen	<p>Jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Provinsi, Kab/Kota dikali 100</p>

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja (*Outcome*) Bawaslu Provinsi Papua

Sasaran Strategis	Outcome			
	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
	Persentase Pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
	Persentase Penyelesaian pelayanan dukungan operasional Kerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji, operasional, pemeliharaan perkantoran, serta pelayanan daya dan jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100%
	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	1	1	100%
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%

BAB III

(AKUNTABILITAS)

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua melaksanakan kewajiban tersebut melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2020.

CAPAIAN KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja (*Outcome*) Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2021

Sasaran Strategis	Outcome			
	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	16 Laporan	16 Laporan	100%
	Persentase Pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5 Unit	5 Unit	100%
	Persentase Penyelesaian pelayanan dukungan operasional Kerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji, operasional, pemeliharaan perkantoran, serta pelayanan daya dan jasa) yang tepat waktu	2 Layanan	2 Layanan	100%
	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	1 Daerah	1 Daerah	100%
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	161 Laporan	161 Laporan	100%

Berdasarkan table diatas, dapat diuraikan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota.

Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara Pemilu, memiliki tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada pengawasan pemilu/pemilihan, namun juga berperan

dalam berbagai penyelesaian layanan administrasi serta aktualisasi program/kegiatan sehingga menjamin berbagai peningkatan layanan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki setiap waktunya. Guna mencapai hal tersebut, pada tahun 2021, Bawaslu Papua menyelenggarakan beberapa kegiatan untuk menunjang target penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya. Diantaranya:

Tabel Daftar Kegiatan Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya (*Outcome*) Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2021

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI
1	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran – Provinsi	129.695.000	128.799.000
2	Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan – Provinsi	14.958.000	14.958.000
3	Fasilitas Sentra Gakkumudu	45.556.000	45.383.000
4	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran - Kabupaten	121.800.000	118.608.000
5	Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan - Kabupaten	121.800.000	116.518.000
6	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	105.890.000	102.066.000
7	Pembinaan dan Pengelolaan BMN	133.350.000	132.363.000
8	Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	172.110.000	159.196.000
9	Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan	208.580.000	207.623.000
10	Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan	192.386.000	185.795.000
11	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum	157.089.000	652.525.00
12	Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan	71.075.000	28.380.000
13	Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi	351.700.000	350.434.145
14	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik	813.740.000	796.906.000
15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program	2.282.974.000	2.281.586.000
16	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	223.870.000	221.463.000
Total		5.146.573.000	4.955.330.645

Pada tahun 2021, terdapat enam belas (16) kegiatan yang dianggarkan dan telah dilaksanakan oleh Bawaslu Papua, sehingga terdapat 16 output berupa laporan/dokumen dari pelaksanaan kegiatan diatas yang dapat dijadikan tolak ukur atas terpenuhinya indicator penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc yang merupakan sasaran strategis yang dicapai pada tahun 2021.

2. Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam upaya meningkatkan dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kinerja Lembaga (baik dari sisi administrasi dan pengawasan serta pelaporan), Bawaslu Provinsi Papua telah melaksanakan pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana pada tahun 2021. Hal tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

$$\text{Formula perhitungan ketercapaian target kinerja} = \frac{\sum \text{Laporan yang dihasilkan}}{\sum \text{Target Volume Output}} \times 100\%$$

Tabel Daftar Pengadaan Tahun 2021 Bawaslu Provinsi Papua

URAIAN	VOLUME	SATUAN	NILAI
Laptop Asus Zenbook Duo UX481FLBM071T	1	30.000.000	30.000.000
Scanner Fujitsu Fi-7140	1	25.000.000	25.000.000
Lighting/Lampu Sorot	1	6.000.000	6.000.000
Proyektor/Infocus	1	10.500.000	10.500.000
Mixer Clip On/Mic	1	9.000.000	9.000.000
TOTAL			80.500.000

Pada tahun 2021, Bawaslu Papua melaksanakan 15-unit pengadaan sesuai dengan rincian table diatas, yang keseluruhannya direalisasikan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan anggaran yang tersedia. Berdasarkan kondisi ini, maka kinerja Bawaslu Papua dalam pengadaan sarana dan prasarana adalah 100%

(output sesuai dengan target yang telah ditetapkan). Hal tersebut dapat diukur melalui formula berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pengadaan yang Direalisasikan}}{\text{Jumlah pengadaan yang direncanakan}} \times 100\%$$

3. Persentase Penyelesaian pelayanan dukungan operasional Kerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji, operasional, pemeliharaan perkantoran, serta pelayanan daya dan jasa) yang tepat waktu.

Pada Tahun Anggaran 2021, Bawaslu Provinsi Papua telah berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja atas penyelesaian pelayanan dukungan operasional seperti pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa yang sesuai dan tepat waktu dengan dianggarkan sebanyak Rp65.075.925.000,00 dengan realisasinya sebesar Rp.59.073.378.461 (capaian sebesar 91%) Penyelesaian dukungan operasional kerja yang telah dilaksanakan diantaranya:

Tabel Daftar Kegiatan penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu Tahun 2021

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI
1	Gaji dan Tunjangan Bawaslu Provinsi	3.517.531.000	3.058.301.029
2	Gaji dan Tunjangan Bawaslu Kabupaten/Kota	15.438.314.000	14.579.368.200
3	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Bawaslu Provinsi	5.857.798.000	5.589.670.062
4	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Bawaslu Kabupaten/Kota	40.262.282.000	35.846.039.170

4. Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif hasil piloting

Sebagai upaya untuk mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting, sebagaimana tertuang dalam rencana

strategis BAWASLU dan RPJMN 2020-2024, kegiatan ini merupakan salah satu dari empat proyek nasional untuk mencetak kader pengawasan pemilu melalui serangkaian pendidikan yang disusun dan terencana untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman masyarakat dalam mengawasi proses demokrasi di Indonesia.

$$\text{Formula perhitungan ketercapaian target kinerja} = \frac{\sum \text{Realisasi output yang dihasilkan}}{\sum \text{Target Volume Output}} \times 100\%$$

Tidak terdapat peningkatan dari ketercapaian output ini jika dibandingkan dengan tahun 2020 (capaian sama sebesar 100%), namun terdapat upaya efisiensi yang dilakukan dimana dengan anggaran yang diberikan sebesar 530.000.000, Bawaslu Provinsi Papua hanya menyelenggarakan SKPP di 1 Daerah (Provinsi) SKPP Tahun 2021 dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu Tingkat Dasar, Tingkat Menengah dan Tingkat Lanjut. Pada pelaksanaannya SKPP Tingkat Dasar di Provinsi Papua dilaksanakan di 5 (lima) titik, adapun 5 titik tersebut adalah Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya (termasuk di dalamnya Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Tolikara), Kabupaten Jayapura (termasuk di dalamnya Kota Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Sarmi) dan Kabupaten Biak.

Untuk total pendaftar di 5 titik sebanyak 712 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- Kabupaten Jayawijaya: 130 orang
- Kabupaten Merauke: 85 orang
- Kabupaten Mimika: 173 orang
- Kabupaten Biak: 120 orang
- Kabupaten Jayapura: 204 orang

5. Persentase penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota

Sebagai lembaga penyelenggaraan Pemilu yang sangat *concern* pada pencegahan dan pengawasan pemilu/pemilihan, Bawaslu tidak hanya melakukan pengawasan secara langsung pada saat penyelenggaraan pemilihan, namun juga pencegahan dan pengawasan dilakukan sejak saat dimulainya tahapan. Pada tahun 2021, dana yang dikelola oleh Bawaslu Papua yang bersumber dari APBN dan APBD.

Tabel Daftar Kegiatan penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota

No	Uraian Kegiatan	Volume satuan	Pagu	Realisasi
1.	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi	5 Laporan	4.153.475.000	4.053.291.692
2.	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota - Asmat	5 Laporan	4.355.072.000	4.311.621.900
3.	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota - Biak Numfor	5 Laporan		
4.	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota - Boven Digoel	5 Laporan		
5.	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota - Deiyai	5 Laporan		
6	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota - Dogiyai	5 Laporan		
7	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota - Intan Jaya	5 Laporan		

8	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota - Jayapura	5 Laporan		
9	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota - Jayawijaya	5 Laporan		
10	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota - Keerom	5 Laporan		
11	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota - Yapen	5 Laporan		
12	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota - Lanny Jaya	5 Laporan		
13	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota - Mamberamo Raya	5 Laporan		
14	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota - Mamberamo Tengah	5 Laporan		
15	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota - Mappi	5 Laporan		
16	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota - Merauke	5 Laporan		
17	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota - Mimika	5 Laporan		

18	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota - Nabire	5 Laporan		
19	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota - Nduga	5 Laporan		
20	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota - Paniai	5 Laporan		
21	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota - Pegunungan Bintang	5 Laporan		
22	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota - Puncak	5 Laporan		
23	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota - Puncak Jaya	5 Laporan		
24	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota - Sarmi	5 Laporan		
25	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota - Supiori	5 Laporan		
26	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota - Tolikara	5 Laporan		
27	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota - Waropen	5 Laporan		

28	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota - Yahukimo	5 Laporan		
29	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota - Yalimo	5 Laporan		
30	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota - Jayapura	5 Laporan		
31	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota - Mamberamo Raya	1 Laporan	28.412.611.000	27.328.127.491
32	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota - Boven Digoel	1 Laporan		
33	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota - Pegunungan Bintang	1 Laporan		
34	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota - Yalimo	1 Laporan		
35	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota - Keerom	1 Laporan		
36	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota - Merauke	1 Laporan		
37	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota - Yahukimo	1 Laporan		
38	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota - Nabire	1 Laporan		

39	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota - Waropen	1 Laporan		
40	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota - Asmat	1 Laporan		
41	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota - Supiore	1 Laporan		

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2021 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp416.117.449,00 atau mencapai 1.664% dari Anggaran sebesar Rp25.000.000. Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2021 adalah sebesar

Rp100.254.887.989,00 atau mencapai 93% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp107.754.156.000,00.

Sasaran kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persen
Penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	5.146.573.000	4.955.330.645	96%
Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	36.891.158.000	35.693.041.083	97%
Persentase pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu	530.000.000	452.637.800	85%
Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	80.500.000	80.500.000	100%
Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	65.075.925.000	59.073.378.461	91%
Total	107.754.156.000	100.254.887.989	93%

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN

1. sinergitas antar bagian dan jajaran

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Papua tahun 2021 tidak terlepas dari adanya kerjasama yang baik antar bagian. Selain itu adanya komitmen dari pemangku kekuasaan seperti pimpinan, kepala teknis, dan

jajaran pelaksana teknis menjadi pendorong keberhasilan kinerja pada tahun anggaran 2021. hal tersebut juga tergambarkan dari perjanjian kinerja dan tercapainya target-target yang telah ditentukan dengan berbagai indikator di atas. Pandemi yang melanda dunia pada tahun 2021 juga tidak mempengaruhi Bawaslu dalam mencapai target kinerja. Bawaslu secara konsisten beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada sehingga sasaran setiap program dapat tercapai secara keseluruhan

2. Perencanaan Kegiatan/program dan pencapaian output secara maksimal.

Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah focus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan atau mengejar realisasi anggaran. Selain itu, banyak kegiatan-kegiatan yang juga merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi, yang diselenggarakan tanpa menggunakan anggaran. Kesadaran tinggi ini selain dapat meningkatkan nilai efektivitas dan efisiensi, juga akan sangat mendongkrak kinerja yang semakin baik.

3. Komunikasi, koordinasi, dan konsultasi

Bawaslu Provinsi secara rutin memantau dan mengevaluasi kinerja jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota setiap bulannya sehingga menghasilkan laporan keuangan dan kegiatan yang memadai. Selain itu, komunikasi dan koordinasi Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu RI juga lebih intens dilakukan dimana setiap hal yang menjadi kendala di Bawaslu Provinsi, secara rutin selalu kami sampaikan dan meminta arahan/petunjuk kepada Bawaslu. Hal ini sangat penting dilakukan sehingga kinerja tidak terhambat oleh permasalahan rutinitas yang berulang. Bawaslu Provinsi Papua berkomitmen untuk memperbaiki kinerja secara bertahap melalui pembinaan dengan pendekatan yang lebih moderat sehingga dapat lebih mudah ditangkap dan dipahami oleh jajaran dibawah.

4. Penyebab external

Adanya penyebab external terhadap beberapa keberhasilan kinerja bawaslu yang sudah tertuang di atas, diantaranya hubungan baik dengan mitra kerja, tingginya

nilai kepercayaan masyarakat terhadap bawaslu, keterbukaan informasi publik, pemanfaatan media sosial dan keterlibatan masyarakat.

ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN

Selain terdapat penyebab mendukung keberhasilan kinerja, juga terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain:

1. Pelaksanaan Kegiatan/Program, banyak yang tidak sesuai timeline yang telah dibuat, salah satunya adalah terdapat ketidaksesuaian timeline kegiatan yang telah disusun oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan timeline kegiatan Bawaslu RI yang kerap kali berubah (bertambah) sementara anggaran yang terdapat di Provinsi dan Kabupaten/Kota jumlahnya sangat terbatas. Khususnya kegiatan undangan yang membutuhkan biaya perjalanan Dinas ke luar kota. Hal ini berdampak pada sulitnya memenuhi kebutuhan anggaran perjalanan dinas yang tidak berimbang.

Alternatif Solusi yang Diambil dengan melakukan pergeseran pagu anggaran dari anggaran sisa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk dialihkan ke perjalanan dinas

2. Tidak berimbangnya dukungan SDM dan ketersediaan anggaran, mengingat bahwa Provinsi Papua merupakan wilayah pegunungan dengan akses jaringan komunikasi dan transportasi yang masih terbatas dancukup mahal.

Alternatif Solusi yang Diambil dengan sampai dengan saat ini, kami berupaya untuk mengoptimalkan pembinaan melalui rapat-rapat daring, meskipun tidak begitu efektif, namun beberapa manfaat seperti komunikasi dan koordinasi terus berjalan baik, sehingga Bawaslu Provinsi Papua dapat memantau secara berkala permasalahan di Bawaslu Kabupaten/Kota.

3. Terbatasnya SDM yang memenuhi kualifikasi cukup untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bagian pada jajaran dibawah, sehingga seringkali pekerjaan tertumpuk pada orang yang sama. Hal ini menjadi salah satu penyebab sering telatnya penyampaian laporan. Serta terdapat kekosongan pada jabatan administrator Kepala Bagian Administrator, hal ini berdampak pada kinerja bagian yang tidak focus dan begitu terukur mengingat sementara ini jabatan tersebut diisi oleh PLT yang merangkap sebagai fungsional barang dan jasa.

Alternatif Solusi yang Diambil oleh Bawaslu Papua berupaya untuk terus melakukan pembinaan, baik oleh internal langsung maupun dengan narasumber eksternal (mitra kerja) atau lainnya yang berkompeten untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi mengundang seluruh staf khususnya kesekretariatan, selain untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap lingkup pekerjaan dan tanggungjawab masing-masing, kami juga meminta secara rutin setiap bulannya penyampaian laporan kerja harian dari staf dan jajaran dibawah.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya ketepatan/ kesamaan regulasi, serta penentuan waktu pelaksanaan kegiatan secara berjenjang dimana Bawaslu Provinsi sejak awal penyusunan anggaran sudah diberitahukan rencana pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Bawaslu RI, sehingga Bawaslu Provinsi dapat menetapkan timeline berdasarkan jadwal kegiatan yang telah dibuat Bawaslu RI. Hal ini dipandang perlu agar timeline yang sudah ditentukan waktu pelaksanaannya oleh Provinsi tidak bentrok dengan kegiatan Bawaslu.
2. Dalam rangka efektifitas Pengawasan Pemilihan Umum dalam hal penguatan Kapasitas Pengawas Pemilihan di tingkat bawah, agar disiapkan anggaran yang memadai yang pada prinsipnya bukan saja pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Bawaslu Kabupaten/Kota tetapi Pengawas Pemilu Lapangan

(PPL) di tingkat Desa/Kelurahan juga diberikan Penguatan Kapasitas. Hal ini sangat penting, karena di Papua sendiri sangat berbeda kondisinya dengan di Jawa, dimana teknologi komunikasi yang umumnya digunakan untuk melakukan pembelajaran online, belum sepenuhnya dapat dinikmati di setiap Kecamatan dan Kabupaten di Papua karena Sebagian besarnya belum dijangkau jaringan komunikasi yang memadai. Sehingga dipandang perlu dan dinilai jauh lebih efektif jika melaksanakan kegiatan secara langsung.

3. Dipandang perlu agar Bawaslu RI menyelenggarakan kelas khusus bimbingan (off maupun online course) dan pembelajaran untuk seluruh jajaran dibawah (baik Provinsi dan Kabupaten/kota) untuk setiap bagiannya. Hal ini sangat penting, agar seluruh pegawai pada bagiannya masing-masing mendapatkan tambahan pengetahuan dan pembinaan, sehingga dapat memacu adanya peningkatan kinerja. Hal ini pun membuka ruang sharing dengan rekan-rekan diseluruh Indonesia, dan tentunya akan memberikan impact yang positif, tidak hanya karena terjalinnya silaturahmi yang baik, namun juga adanya knowledge and experience sharing.
4. Khusus di wilayah timur, dipandang perlu agar sekiranya Bawaslu menempatkan orang-orang yang sudah berpengalaman dan terlatih diberbagai bidang pengawasan, pencegahan dan administrasi untuk turut membantu memperbaiki tata kelola yang ada. Hal ini akan sangat mendukung kinerja yang lebih baik kedepannya.

ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$100\% - \frac{(\text{Realisasi Biaya} \times 100\%)}{(\text{Target Biaya})}$$


Upaya efisiensi penggunaan anggaran telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerjasama dengan pihak lainnya yang dalam kapasitasnya dapat mendorong dan mengawal pemilu yang berkeadilan serta demokratis, penggunaan e-catalog dalam melakukan pengadaan, optimalisasi pelaksanaan kegiatan secara daring serta penggunaan kartu kredit untuk keperluan belanja operasional dan beberapa kali melakukan realokasi anggaran khususnya untuk memenuhi kebutuhan anggaran lainnya salah satunya realokasi belanja penyediaan makanan dialihkan untuk pemenuhan insentif kinerja pegawai non-PNS.

Upaya efisiensi SDM yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua telah dimulai sejak awal tahun anggaran 2021, dimana pada awal pelaksanaan anggaran triwulan I Tahun 2021, selain terdapat penambahan dari CPNS Angkatan III Bawaslu, secara serentak Bawaslu Provinsi melakukan evaluasi pegawai sebagai bentuk dari penyesuaian kebutuhan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru, hal ini tentu juga merupakan proses dimana Bawaslu Provinsi Papua melakukan restrukturisasi komposisi pegawai ditiap-tiap bagian sesuai dengan kemampuan, pengalaman dan latar belakang pendidikannya. Berikut rincian dari pegawai yang bekerja di lingkungan Bawaslu Papua baik yang bekerja di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Provinsi		Tipe A		Tipe B	
	Pelaksana Teknis	33	35	29	31
1	Pelaksana PNS	15	15	15	15
2	Pelaksana Non PNS	18	20	14	16

Kabupaten/Kota		Tipe A		Tipe B	
	Pelaksana Teknis	18	18	16	16
1	Pelaksana PNS	9	9	8	8
2	Pelaksana Non PNS	9	9	8	8

Nilai Kinerja
88.10
Baik



REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran di dalam lingkungan Bawaslu Provinsi Papua sebagai berikut:

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Terhadap Anggaran
Belanja Pegawai	18.955.845.000	17.637.298.983	93
Belanja Barang	88.717.821.000	82.537.089.006	93
Belanja Modal	80.500.000	80.500.000	100
JUMLAH	107.754.166.000	100.254.887.989	93

Secara keseluruhan anggaran yang terrealisasi ialah sebesar Rp100.254.887.989 dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp107.754.166.000 atau dengan kata lain anggaran yang terrealisasikan ialah sebesar 93%.

BAB IV (PENUTUP)

LAKIP Bawaslu Provinsi Papua merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan Misi Bawaslu. Dari LAKIP Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2021 dapat diambil kesimpulan umum atas capaian kinerja Bawaslu Provinsi Papua serta langkah yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan aparatur dan pelaksanaan kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilaksanakan dengan baik dan berkualitas dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas/kegiatan pada masing – masing bagian sekretariat melalui koordinasi yang efektif dan berkesinambungan.
2. Penguatan pemahaman kepemiluan melalui Bimtek, TOT, dan sebagainya guna meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa.
3. Peningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengawasan Pemilu.
4. Peningkatan sosialisasi kemasyarakat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif pengawasan pemilu.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna dan memenuhi harapan, oleh karena itu sangat diharapkan adanya saran dan kritik dari instansi terkait dan stakeholder untuk bias digunakan sebagai bahan penyempurnaan LAKIP tahun yang akan datang. Demikian LAKIP Tahun 2021 kami susun sebagai wujud tanggung jawab dan transparansi Bawaslu Provinsi Papua terhadap masyarakat, Pemerintah dan Stake holder.

Jayapura, 17 Juni2022

↳ Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua ✍




Yuhendar Muabuai, AP., M.Si

NIP. 19730825 199311 1 001

LAMPIRAN

Lampiran 1. Sturktur Organisasi Bawaslu Provinsi Papua



Lampiran 2. IDI - Aspek Hak-Hak Politik

Indonesia | English

Manual | Tautan | Peta Situs | S&K

Beranda | Tentang Kami | Berita | Senarai Rencana Terbit | Publikasi | Berita Resmi Statistik | Layanan | PPID

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Aspek dan Provinsi

Provinsi	Aspek Kebebasan Sipil			Aspek Hak-Hak Politik			Aspek Lembaga Demokrasi		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
KALIMANTAN SELATAN	93,20	88,01	89,33	63,03	60,32	60,33	68,37	62,07	64,33
KALIMANTAN TIMUR	90,99	88,50	96,13	61,38	66,27	74,56	72,22	82,17	76,01
KALIMANTAN UTARA	97,36	96,60	92,08	75,80	74,92	65,99	68,95	80,46	80,28
SULAWESI UTARA	88,90	95,19	93,18	69,53	63,54	74,83	76,86	75,82	67,80
SULAWESI TENGAH	91,90	96,19	97,93	54,94	53,21	54,46	86,72	91,68	82,04
SULAWESI SELATAN	72,44	68,32	68,40	64,05	65,61	64,99	79,75	81,34	70,77
SULAWESI TENGGARA	79,77	80,31	84,61	67,59	52,18	53,61	78,16	66,90	68,92
GORONTALO	79,33	75,17	86,42	64,95	76,93	75,89	76,26	76,70	90,81
SULAWESI BARAT	87,41	81,58	86,38	55,05	70,22	61,09	77,45	83,60	75,45
MALUKU	81,38	87,06	85,10	72,86	55,62	66,92	72,32	64,55	68,29
MALUKU UTARA	78,94	85,61	84,35	62,39	64,86	64,88	78,92	58,11	66,56
PAPUA BARAT	82,11	70,35	86,33	40,11	50,31	47,78	57,21	53,23	53,09
PAPUA	84,36	93,08	89,32	47,90	51,16	51,83	57,05	52,61	53,54
INDONESIA	78,46	77,20	79,40	65,79	70,71	67,85	75,25	78,73	75,66

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2009-2020

Lampiran 3, IDI - Lembaga Demokrasi

Indonesia | English

Manual | Tautan | Peta Situs | S&K

Beranda | Tentang Kami | Berita | Senarai Rencana Terbit | Publikasi | Berita Resmi Statistik | Layanan | PPID

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Aspek dan Provinsi

Provinsi	Aspek Kebebasan Sipil			Aspek Hak-Hak Politik			Aspek Lembaga Demokrasi		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
KALIMANTAN SELATAN	93,20	88,01	89,33	63,03	60,32	60,33	68,37	62,07	64,33
KALIMANTAN TIMUR	90,99	88,50	96,13	61,38	66,27	74,56	72,22	82,17	76,01
KALIMANTAN UTARA	97,36	96,60	92,08	75,80	74,92	65,99	68,95	80,46	80,28
SULAWESI UTARA	88,90	95,19	93,18	69,53	63,54	74,83	76,86	75,82	67,80
SULAWESI TENGAH	91,90	96,19	97,93	54,94	53,21	54,46	86,72	91,68	82,04
SULAWESI SELATAN	72,44	68,32	68,40	64,05	65,61	64,99	79,75	81,34	70,77
SULAWESI TENGGARA	79,77	80,31	84,61	67,59	52,18	53,61	78,16	66,90	68,92
GORONTALO	79,33	75,17	86,42	64,95	76,93	75,89	76,26	76,70	90,81
SULAWESI BARAT	87,41	81,58	86,38	55,05	70,22	61,09	77,45	83,60	75,45
MALUKU	81,38	87,06	85,10	72,86	55,62	66,92	72,32	64,55	68,29
MALUKU UTARA	78,94	85,61	84,35	62,39	64,86	64,88	78,92	58,11	66,56
PAPUA BARAT	82,11	70,35	86,33	40,11	50,31	47,78	57,21	53,23	53,09
PAPUA	84,36	93,08	89,32	47,90	51,16	51,83	57,05	52,61	53,54
INDONESIA	78,46	77,20	79,40	65,79	70,71	67,85	75,25	78,73	75,66

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2009-2020